

DPD dan Agenda Reformasi

Mochammad Tanzil Multazam
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mengacu pada agenda reformasi yang selalu menuntut untuk dilaksanakannya supremasi hukum, memacu pemerintah untuk segera melakukan perubahan terhadap hukum dinegara ini. Amandemen Pertama Undang-undang Dasar pada tanggal 19 Oktober 1999 merupakan gong pertanda dimulainya perjuangan pemerintah dan lembaga legislatif (MPR) dalam menegakkan supremasi hukum. Setahun setelah itu tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dalam Sidang Tahunannya MPR kembali melakukan Perubahan Kedua terhadap konstitusi Negara ini. Disusul kemudian Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan Perubahan Keempat pada tanggal 10 Agustus 2002.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah badan perwakilan tingkat pusat yang baru (produk dari UUD Perubahan ke III). Lembaga ini lahir dikarenakan adanya gagasan untuk mengubah sistem perwakilan dari satu kamar (monocameral) menjadi dua kamar (bicameral), DPD berdampingan dengan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan seperti di Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Dewan perwakilan di Amerika yang terdiri dari Senate sebagai wakil negara bagian (diibaratkan DPD), dan House of Representatives sebagai perwakilan seluruh rakyat (diibaratkan DPR), yang kemudian dua unsure kamar tersebut dinamakan Congress. Di Inggris wadah badan perwakilan bernama Parliament yang terdiri dari House of Lords sebagai perwakilan golongan, dan House of Commons sebagai perwakilan seluruh rakyat. Sedangkan di Belanda badan perwakilan bernama Staten General yang terdiri dari Eerste Kamer (perwakilan dari daerah) dan de Tweede Kamer (perwakilan seluruh rakyat). Gagasan lainnya adalah untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. Melihat dari badan-badan perwakilan di tiga negara diatas kesemuanya memiliki wadah yang mencerminkan dua unsur perwakilan (Congress, Staten Generaal, Parliament), di Indonesia wadah tersebut digagaskan tetap menggunakan nama MPR. Hal ini dapat kita dalam Undang Undnag Dasar Amandemen ke IV.

Dari UUD tersebut kita dapat melihat ciri-ciri khusus dari DPD yakni :

1. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang bersedudukan sebagai lembaga Negara;
2. Calon anggota DPD berasal dari perseorangan (independent) dari tiap daerah provinsi;
3. Fungsi dari DPD yaitu :
 - a. melakukan pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Mengacu pada Pasal 22 D ayat (1), (2), dan (3) UUD Amandemen ke IV , jelaslah bahwa meskipun terpatri sebagai lembaga legislatif dan sejajar dengan DPR, DPD tercermin sebagai lembaga yang hanya berkapasitas sebagai “pembantu” DPR dan bersedudukan di bawah DPR. Apakah artinya bicameral jika kamar satunya hanya sebagai “kamar mandi dalam”. Dengan adanya fakta tersebut ditakutkan pengaruh dari kebiasaan orde baru masih muncul dalam diri anggota DPR kita, dimana dikhawatirkan mereka senganja “memasung” kewenangan dan kekuasaan DPD demi mempertahankan kekuasaannya.

Perjuangan DPD untuk melakukan Amandemen Ke V UUD 45, bukanlah tanpa alasan, keiinginan lembaga ini untuk memperluas kewenangannya agar bisa disejajarkan dengan lembaga perwakilan lain (DPR) adalah mutlak adanya. Suatu ironi memang ketika DPD yang lahir karena diharapkan dapat mewujudkan suasana pemerintahan yang demokratis dengan menerapkan sistem perwakilan bicameral, menjadi tidak berdaya dan seolah-olah “mati suri” terhimpit oleh kekuasaan DPR.

Suatu pertanyaan kemudian muncul, apakah memang alasan memasung kewenangan DPD adalah benar adanya. Machfud MD pernah menulis dalam salah satu artikelnya di surat kabar, secara garis besar dia mengatakan bahwa sistem pemerintahan suatu negara adalah tidak serta merta harus menganut pada paham, teori, atau negara tertentu, tetapi menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat yang ada dalam Negara tersebut, sebagai contoh tidak ada negara manapun didunia ini yang menganut teori Trias Politika Montesquie secara mutlak melainkan menyesuaikan dengan bentuk negara, budaya, dan sebagainya, sebagai suatu resultan terhadap masyarakat yang ada didalamnya. Begitu pula dengan sistem perwakilan bicameral, inggris contohnya, mereka

adalah Negara kerajaan, oleh karenanya salah satu perwakilan mereka adalah lembaga yang bernama House of Lords yakni perwakilan dari kalangan bangsawan, bukan perwakilan dari daerah, atau departemen tertentu sebagaimana di Perancis, atau Amerika.

Pernyataan Machfud tersebut, menimbulkan suatu pertanyaan baru, bagaimanakah sistem perwakilan yang cocok, melihat kondisi dari masyarakat, pemerintahan, bentuk negara, geografis wilayah, kebudayaan dari bangsa Indonesia? Suatu pertanyaan yang tidak mungkin bisa terjawab hanya dengan meniru-niru sistem negara lain..

Daftar Referensi :

1. Bagir Manan, "*DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*",
2. Soehino, "*Hukum Tata Negara Sifat serta Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*",
3. [www. VHRmedia.com](http://www.VHRmedia.com)
4. www.jawapos.com